

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN AN AMENDMENT OF ARTICLE VI OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam Sidang Umum Badan Tenaga Atom Internasional (the General Conference of the International Atomic Energy Agency), yang ke-28 tanggal 27 September 1984 telah diterima Resolusi yang mengubah Pasal VI A.1 Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional mengenai Susunan Anggota Tetap Dewan Gubernur;

- b. bahwa dalam Sidang Umum tersebut Delegasi Republik Indonesia telah menyetujui Perubahan Pasal VI A.1 Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional;
- c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan An Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 66);



- 2 -

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2995);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN AN AMENDMENT OF ARTICLE VI OF THE
STATUTE OF THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY
AGENCY.

Pasal 1

Mengesahkan An Amendment of Article VI of the Statute of the International Atomic Energy Agency yang telah diterima dalam Sidang Umum Badan Tenaga Atom International (the General Conference of the International Atomic Energy Agency) yang ke-28 tanggal 27 September 1984 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 September 1993

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MOERDIONO



- 4 -

LAMPIRAN:

International Atomic Energy Agency GENERAL CONFERENCE GENERAL DISTR GC(XXVIII)/RES/422 8 October1984 GENERAL DISTR

Twenty-eighth regular session

Agenda item 8 (GC(XXVIII)/730)

AMENDMENT OF ARTICLE VI.A.1 OF THE STATUTE

Resolution adopted during the 263rd plenary meeting on 27 September 1984

AMENDMENT OF ARTICLE VI.A.1 OF THE STATUTE

The General Conference,

<u>Having considered</u> the recommendation of the Board of Governors, made by unanimous decision in June 1984, concerning amendment of Article VI.A.1 of the Statute,

<u>Amends</u> Article VI.A.1 of the Statute, by replacing the word "nine" by the word "ten" in the two places where the former occurs.

84-5107

AN AMENDMENT OF ARTICLE VI OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY

Replace sub-paragraph A.1 by the following:

- "1. The outgoing Board of Governors shall designate for membership on the Board the ten members most advanced in the technology of atomic energy including the production of source materials, and the member most advanced in the technology of atomic energy including the production of source materials in each of the following areas in which none of the aforesaid ten is located:
 - (1) North America
 - (2) Latin America
 - (3) Western Europe
 - (4) Eastern Europe
 - (5) Africa
 - (6) Middle East and South Asia
 - (7) South East Asia and the Pacific
 - (8) Far East."



- 5 -

On behalf of the Director General of the International Atomic Energy Agency, I, Andronico Oduogo Adede, Director of the Legal Division of the Secretariat, hereby certify that the text set out above, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish languages are equally authentic, is that of the amendment to Article VI of the Statute of the Agency, approved by the General Conference on 27 September 1984, in accordance with the provisions of Article XVIII.C.(i) of the Statute.

30 October 1984